

## PENGURUSAN DOKUMEN PENDUDUKAN – PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI

2014

PERWAL KOTA TANGERANG NO. 22, BD.2014/NO.22, HBD. KOTA TANGERANG: 4 HLM.

PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG TENTANG PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI  
PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.

ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 28 Tahun 2009, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.5 Tahun 2008, PERWAL KOTA TANGERANG No.29 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pembebasan retribusi atas pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan, yaitu KK, KTP, Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, selain itu keterlambatan pengurusan Dokumen Kependudukan tidak dikenakan Denda.

CATATAN : - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 April 2014.

- Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dan Denda Administrasi Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.